



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 4.A TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN BEAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan Pembinaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan maka perlu diberikan beaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Pejabat / petugas yang terkait ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 dan Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Beaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)**

Pasal 1

Pemberian Beaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut :

- a. Bagian beaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pedesaan untuk Kabupaten sebesar 84,70 % dari beaya Pemungutan Pajak bumi dan Bangunan atau 7,623 % dari Penerimaan kotor (Bruto);
- b. Bagian beaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor Perkotaan untuk Kabupaten sebesar 75,3 % dari beaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan atau 6,777 % dari penerimaan Kotor (Bruto)
- c. Bagian beaya Pemungutan Pajak bumi dan Bangunan dari sektor Perkebunan untuk Kabupaten sebesar 33,33 % dari beaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan atau 2,9997 % dari penerimaan Kotor (Bruto);
- d. Bagian beaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor Kehutanan sebesar 28 % dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan atau 2,52 % dari penerimaan Kotor (Bruto)
- e. Bagian beaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor Pertambangan sebesar 24 % dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan atau 2,16 % dari penerimaan Kotor (Bruto);

Pasal 2

Pemberian Beaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf a Peraturan ini adalah sebagai berikut :

- A. Untuk Pejabat Desa / Kalurahan sebesar 65,644 % atau 5.908 % dari penerimaan Kotor (Bruto) dibulatkan menjadi 100 % dengan pembagian sebagai berikut :

1. Kepala Desa / Kalurahan	30 %
2. Sekretaris Desa / Kalurahan	10 %
3. Kepala Dusun / Lingkungan / Petugas Pemungut	60 %
- B. Untuk Pejabat Kabupaten sebesar 19,056 % atau 1,715 % dari penerimaan Kotor (Bruto) dibulatkan 100 % dan diberikan sebagai berikut :

1. Kabupaten mendapat 45 % nya dengan pembagian sebagai berikut :

a. Bupati	16,75 %
b. Wakil Bupati	7,75 %
c. Sekretaris Daerah	7,75 %
d. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar	3,75 %
e. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar	3,75 %
f. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Karanganyar	3,75 %
g. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Karanganyar	5,75 %
h. Kepala Bagian Keuangan setda Kabupaten Karanganyar	3,25 %
i. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Karanganyar	2,75 %
j. Kepala Bidang Pengawasan Keuangan dan Perlengkapan Badan Pengawas Kabupaten Karanganyar	2,75 %
k. Kepala Sub Bidang Pengawasan pada Bidang Pengawasan Keuangan dan Perlengkapan Badan Pengawas Kabupaten Karanganyar	2,00 %
l. Kepala Sub Bagian pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Karanganyar	2,00 %
m. Kepala sub Bagian pada Bagian Hukum Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Karanganyar	2,00 %
n. Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendapatan	2,75 %
o. Kepala Sub Dinas Penagihan dan Penerimaan Lain-lain pada Dinas Pendapatan	3,75 %
p. Kasi Penerimaan Lain-lain Dinas Pendapatan	2,25 %
q. Kasi Keberatan Dinas Pendapatan	2,25 %
r. Kasi Penagihan Dinas Pendapatan	2,25 %
s. Bendaharawan khusus PBB Dinas Pendapatan	2,00 %
t. Dinas Pendapatan Kabupaten Karanganyar	18,00 %
u. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Karanganyar	2,75 %

2. Untuk Pejabat Kecamatan mendapat 55 % nya untuk diberikan sebagai berikut :

a. Camat	50 %
b. Sekretaris Kecamatan	15 %
c. Kepala Seksi Pemerintahan	15 %
d. Staf Pengelola Administrasi PBB Kecamatan	20 %

Pasal 3

Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf b Peraturan ini adalah sebagai berikut :

A. Untuk Aparat Desa / Kalurahan sebesar 58,356 % atau 5,252 % dari Penerimaan Kotor (Bruto) dan diberikan sebagai berikut :

- | | |
|---|------|
| 1. Kepala Desa / Kalurahan | 30 % |
| 2. Sekretaris Desa / Kalurahan | 10 % |
| 3. Kepala Dusun / Lingkungan / Petugas Pemungut | 60 % |

B. Untuk Kabupaten sebesar 16,994 % atau 1.525 % dari Penerimaan Kotor (Bruto), diberikan kepada Pejabat Kabupaten sebesar 45 % nya dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|---------|
| a. Bupati | 16,75 % |
| b. Wakil Bupati | 7,75 % |
| c. Sekretaris Daerah | 7,75 % |
| d. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar | 3,75 % |
| e. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar | 3,75 % |
| f. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Karanganyar | 3,75 % |
| g. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Karanganyar | 5,75 % |
| h. Kepala Bagian Keuangan setda Kabupaten Karanganyar | 3,25 % |
| i. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Karanganyar | 2,75 % |
| j. Kepala Bidang Pengawasan Keuangan dan Perlengkapan Badan Pengawas Kabupaten Karanganyar | 2,75 % |
| k. Kepala Sub Bidang Pengawasan pada Bidang Pengawasan Keuangan dan Perlengkapan Badan Pengawas Kabupaten Karanganyar | 2,00 % |
| l. Kepala Sub Bagian pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Karanganyar | 2,00 % |
| m. Kepala sub Bagian pada Bagian Hukum Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Karanganyar | 2,00 % |
| n. Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendapatan | 2,75 % |
| o. Kepala Sub Dinas Penagihan dan Penerimaan Lain-lain pada Dinas Pendapatan | 3,75 % |
| p. Kasi Penerimaan Lain-lain Dinas Pendapatan | 2,25 % |
| q. Kasi Keberatan Dinas Pendapatan | 2,25 % |
| r. Kasi Penagihan Dinas Pendapatan | 2,25 % |
| s. Bendaharawan khusus PBB Dinas Pendapatan | 2,00 % |
| t. Dinas Pendapatan Kabupaten Karanganyar | 18,00 % |
| u. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Karanganyar | 2,75 % |

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 19.A Tahun 2006 tentang Pembagian Beaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2007

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH

KASTONO DS, MM.

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007 NOMOR 4.A